



P U T U S A N
Nomor 80 /PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pihak-pihak antara:

FERNAND RUBEN, bertempat tinggal di Jalan Ngambun Hawun, RT 005 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Desa Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, SH. dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No.113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**

Lawan:

1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau beralamat di Jalan WAD Duha, Komplek Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**.

2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Olah Raga (dispورا) Kabupaten Pulang Pisau, beralamat di Jalan Djanias Djangkang, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**.

3.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau, beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah **sebagai Turut Terbanding I.**

4.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulang Pisau, beralamat di Jalan WAD Duha, Komplek Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat II.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 80/PDT/2021/PT PLK tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pps. yang diputus pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembacaan putusan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding/Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/ Pdt.G/2021/PN Pps. hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang bahwa Permohonan Banding Tersebut tersebut disertai dengan memori banding tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I melalui Relas Pemberitahuan / Penyerahaan Memori Banding kepada Terbanding I tanggal 12 Agustus 2021; oleh Terbanding I melalui kuasa hukumnya bernama Melani Sahara, SH, beralamat dikantor Badan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2021 telah pula diajukan kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 18 Agustus 2021, telah pula di sampaikan kepada Kuasa Pembanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukumnya tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa begitu pula telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Terbanding II dan Para Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya bernama Kiki Indrawan, ST.SH. dan Chabib Sholeh,SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/88/Huk/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 jo surat Kuasa Substitusi nomor : SK-02/O.2.23/Gp.1/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 telah pula diajukan kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 18 Agustus 2021, yang telah di sampaikan kepada Kuasa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukumnya tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), kepada pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Agustus 2021, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding II serta kepada Kuasa Para Turut Terbanding tanggal 12 Agustus 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pps. yang diputus pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sehingga tenggang waktu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang tidak lengkap.

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak membuat pertimbangan atas keberatan Pembanding terhadap surat kuasa khusus dari Terbanding I dan Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II sebagaimana yang dimaksud dan tertuang dalam Replik Penggugat tanggal 24 Juli 2021;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak menjelaskan dan menunjuk dasar hukum yang digunakan bahwa cacat yuridis berkaitan erat dengan petitum batal dan/atau tidak sah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak mempertimbangkan dan menjelaskan dimana letak titik singgung antara cacat yuridis dengan petitum batal dan/atau tidak sah;

2. Salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum.

a. KUHPerdata

Bahwa objek gugatan Penggugat / Pembanding adalah terkait tuntutan ganti kerugian (objek) terhadap hak atas tanah (sebab timbulnya sengketa) milik Penggugat seluas 4.688 M2 yang terkena (termasuk) dalam hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

Bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan hak atas tersebut telah diterbitkan dua sertifikat (sertifikat ganda) oleh Terbanding I / Tergugat 1, yakni sertifikat 639 vs sertifikat 112. karena PTUN hanya menguji proses administrasi dari penerbitan sertifikatnya, sedangkan status kepemilikannya tidak dapat diuji oleh PTUN. hanya Peradilan umum saja yang berwenang untuk menentukan siapa pihak yang berhak (pemilik sah) atas tanah yang menjadi sengketa.

b. Undang-undang Pokok Agraria

Bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (vide : Pasal 19 ayat (2) huruf c UU PA),

Bahwa jadi term "cacatyuridis" atas sertifikat 112 sebagaimana yang dimaksud dan tertuang dalam petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat / Pembanding adalah masih dalam domein Hukum Perdata berdasarkan Putusan MA Nomor : 170 K/Pdt/2017, bukan kewenangan dari PTUN;

c. Undang-undang Administrasi Pemerintah

Bahwa menurut PERMA 2/2019, PTUN berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tindakan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi. Sedangkan perkara a quo adalah sengketa ganti kerugian yang dituntut oleh Pembanding / Penggugat adalah sengketa yang timbul dalam bidang keperdataan, dimana terjadi tum pang tindih hak kepemilikan sertifikat yang berbeda,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, sangat tidak berdasar menerapkan PERMA 2/2019 ke dalam perkara a quo.

d. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa menurut Pasal 2 huruf a, bahwa Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk dalam kewenangan PTUN selanjutnya huruf e, dapat dimaknai bahwa jika sertifikat terkait dengan sengketa tanah maka tidak termasuk (bukan) kewenangan dari PTUN;

Menimbang bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding I/Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya secara keseluruhan, oleh karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan saja dari dalil-dalil gugatan sebelumnya.
2. Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam memutus perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Pps sudah tepat, sebab telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Peradilan.

Menimbang bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah mendasarkan pertimbangan Hukumnya dengan lengkap dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dimana gugatannya sangat berkaitan erat dengan proses penerbitan sertifikat yang menurutnya bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang secara hukum masuk dalam ranah hukum Admimstrasi Negara dalam sektor pertanahan Sehingga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengkategorikan permasalahan a quo sebagai sengketa

perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah Apalagi dalam petitum ke- 3 Penggugat/Pembanding secara jelas meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menyatakan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat I/Terbanding I adalah cacat yundis, yang upaya penyelesaian permasalahannya harus diselesaikan secara Hukum Administrasi Negara melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding, kemudian gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat pula dimintakan permohonan ganti rugi.

3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding keliru dan menyesatkan. Antara lain yaitu;

a. Terkait dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang tidak lengkap.

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak memahami isi gugatan yang diajukannya sendiri dan pertimbangan hukum yang dimaksud hakim mengenai cacat yuridis;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sama sekali tidak menyatakan cacat yundis berkaitan erat dengan petitum batal dan/atau tidak sah, tetapi menyatakan bahwa cacat yuridis berkaitan erat dengan tindakan menyatakan sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah. Sehingga merujuk pada Perma No.2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak berwenang mengadili Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Pps;

b. Terkait dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum

1. KUH Perdata

Penggugat/Pembanding mempermasalahkan mengenai perbuatan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penerbitkan SHP Nomor 112 milik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II adalah sudah menjadi ranah hukum Administrasi Negara.

2. Undang-undang Pokok Agraria.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) karena memang secara hukum perkara Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Pps tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri tetapi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Perma No. 2 tahun 2019;

3. Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Penggugat/Pembanding sendiri berdasarkan dalil-dalinya menyatakan bahwa SHP Nomor 112 milik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menjadi tidak sah dan batal demi hukum apabila mengalami cacat yuridis. Berikut kutipan dalilnya yang ada pada angka 11 halaman 19 dan putusan Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Pps, yang menyatakan: "...dan Jika ditelaah dan perspektif Hukum Admnistrasi Negara, maka akan berdampak sertifikat menjadi tidak sah dan batal demi hukum..." Artinya Penggugat/Pembanding sendiri sudah menyatakan secara terang-terangan bahwa perkara ini masuk pada ranah hukum administrasi Negara pada sektor pertanahan, namun tetap bersikeras langsung menggugat di Pengadilan Negeri dengan semata-mata meminta ganti rugi tanpa memahamii duduk perkara penyelesaiannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pps. yang diputus pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2021, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tanggal 18 Agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa dalil Pemanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan, Bahwa menurut Perma No 2 Tahun 2019, PTUN berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi, sedangkan perkara a quo adalah sengketa ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat/Pemanding adalah sengketa yang timbul dalam bidang keperdataan, dimana terjadi tumpang tindih hak kepemilikan, yakni tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Pemanding sebagaimana yang dimaksud dan tertuang dalam Sertifikat Nomor 639 v.s Sertifikat Nomor 112 dimana tanahnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan kata lain bahwa dalam satu objek tanah seluas 4.688 M2 terdapat dua sertifikat yang berbeda. Oleh karenanya yang berwenang mengadili sengketa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Sertifikat Nomor 639 dan Sertifikat Nomor 112 yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan a quo adalah produk dari BPN dalam hal ini adalah Terbanding I dan Terbanding II yang statusnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemanding dahulu adalah Penggugat mendalihkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan sertifikat tersebut, sedangkan berdasar Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah (*OOD/Onrechtmatig Overheid Daad*) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat/Pemanding menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat yang menurutnya bertentangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang secara hukum masuk dalam ranah hukum Administrasi Negara dalam sektor pertanahan, sehingga hal tersebut dikategorikan dalam permasalahan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Apalagi dalam petitum ke- 3 Penggugat/Pembanding secara jelas meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menyatakan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat I/Terbanding I adalah cacat yuridis yang berakibat hukum sertifikat tersebut menjadi batal, upaya penyelesaian permasalahan tersebut harus diselesaikan secara Hukum Administrasi Negara melalui upaya administratif berupa keberatan atau banding, sehingga apabila ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar ke 2 Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pps. yang menyatakan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak berwenang mengadili perkara a quo, yang seharusnya oleh karena mengenai kompetensi absolut yang merupakan kewenangan antar jenis peradilan maka dalam amar putusan tidak perlu menyebutkan pengadilan negeri di mana namun cukup menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, yang secara lengkap sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pps. yang diputus pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan khusus pada amar ke 2;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan amar, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 199 – 205 Rbg (Rechtreglement voor Buitengewesten), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pps tanggal 15 Juli 2021, dengan perbaikan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang kewenangan Absolut;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua didampingi oleh MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H. dan UJIANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh HARLY M SIMANJUNTAK, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpekara maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.

NANI INDRAWATI, S.H., M.Hum.

UJIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARLY M SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)